

**ANALISIS TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 9 HURUF G
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 DENGAN
LAMPIRAN BAB I HURUF E PENGGUNAAN ANGGARAN
NOMOR 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77
TAHUN 2020**

Andi Syahrial Fauzar
Pemerintah Kota Batu
Email: andifauzar80@gmail.com

Abstrak

Konflik norma yang terdapat dalam ketentuan peraturan dalam Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sama-sama memberlakukan suatu ketentuan terkait dengan kedudukan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa. Dari ketidak harmonisan pemberlakuan norma demikian, membuat permasalahan hukum dalam pembentukan peraturan terjadi tumpah tindih dan inkonsistensi. Permasalahan tersebut salah satunya dalam pembentukan peraturan presiden yang sama-sama sinkron dengan peraturan menteri dalam negeri terkait pejabat pembuat komitmen, disebabkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundangundangan lain. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terkait kedudukan pejabat pembuat komitmen dengan adanya konflik norma dalam Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Dserta terkait peran pemerintah kota/kabupaten dalam pengguna anggaran pada kedudukan pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual.

Kata-Kunci: Konflik Norma, Pejabat Pembuat Komitmen.

The conflict of norms contained in the provisions of the regulations in Article 9 Letter G Presidential Regulation Number 12 of 2021 With Attachment Chapter I Letter E Budget Use Number 8 Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020 both enforces a provision related to the position of the official making the commitment in procurement goods and services. From the disharmony in the application of such norms, there are legal problems in the formation of regulations, overlapping and inconsistencies. One of these problems is in the formation of a presidential regulation that is equally synchronous with the regulation of the minister of home affairs regarding commitment-making officials, due to the process of forming laws and regulations that ignores the importance of material deepening, coordination, synchronization and harmonization with other laws and regulations. This writing is motivated by the existence of problems related to the position of commitment-making officials with conflicts of norms in Article 9 Letter G of Presidential Regulation Number 12 of 2021 With Attachment Chapter I Letter E Use of Budget Number 8 Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020. As well as related to the role of city governments / district in the budget user at the position of the official making the commitment in the implementation of the procurement of goods and services. The type of research conducted in this author is normative juridical research. Normative juridical research is research that can be interpreted as a scientific procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. While the type of approach in this study uses several approaches to the Legislative Approach, and the Conceptual Approach.

Keywords: *Norm Conflict, Commitment Making Official.*

PENDAHULUAN

Peraturan merupakan dasar dari sebuah negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka. Menurut I. C Van der Vlies, pada awalnya yang termuat dalam pengertian “negara hukum” hanya keterikatan pemerintah pada Undang-Undang.¹ Dengan mengikatkan pemerintah pada undang-undang maka perlakuan yang sama oleh pemerintah terhadap tiap orang lebih terjamin, dengan demikian ada kepastian hukum. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengungkapkan setiap norma hukum itu haruslah menghasilkan antara nilai kepastian

¹ I.C Van Der Vlies, 2005, *Buku Pengangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hlm. 1.

ANALISIS TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 9 HURUF G PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2021 DENGAN LAMPIRAN BAB I HURUF E PENGGUNAAN ANGGARAN
NOMOR 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 (Andi
Syahril Fauzar)

(*certainty, zekerheid*), keadilan (*equity, billijkheid*), dan kebergunaan (*utility*).²

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Karena prinsip negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara modern, yaitu negara hukum Pancasila, maka fungsi peraturan perundang-undangan bukanlah hanya memberi bentuk kepada endapan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan juga bukan hanya sekedar fungsi negara dibidang pengaturan, namun peraturan perundang-undangan adalah salah satu metoda dan instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri dari atas gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya, sehingga merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit.³ Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkan yaitu pemegang kekuasaan legislatif dengan rakyat dalam suatu negara.

Peraturan perundang-undangan merupakan sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan hal demikian maka dibentuklah ketentuan peraturan perundang-undangan lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Lahirnya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem

² Jimly Asshiddie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 3.

³ Irawan Soejito, 1993, *Teknik Membuat Undang-Undang*, Cetakan Ke-lima, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm. 3.

hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Mencakup suatu peraturan perundang-undangan dengan mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam dinamika sosial, maka setiap peraturan perundang-undangan memuat hirarki-hirarki sebagai norma hukum yang dianut. Sebagaimana jenis hirarki yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁵

Selain dari pada itu jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana yang disebutkan demikian di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.⁶

Dari jenis-jenis peraturan yang sebagaimana sudah dicetuskan dalam landasan pembentukan peraturan perundang-undangan demikian di atas, dalam pembuatannya harus dikaji secara mendalam oleh pemerintah sebagai pencetus sebuah aturan hukum. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Pengkajian pembentukan peraturan itupun dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan

⁴ Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁶ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

**ANALISIS TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 9 HURUF G PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2021 DENGAN LAMPIRAN BAB I HURUF E PENGGUNAAN ANGGARAN
NOMOR 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 (Andi
Syahril Fauzar)**

dibawahnya untuk menghindari terjadinya konflik norma dalam peraturan perundang-undangan.

Konflik norma dalam hukum positif dapat bersifat vertikal maupun bersifat horisontal. Konflik norma vertikal terjadi manakala terdapat pertentangan antara norma yang hirarkhinya lebih tinggi dengan norma yang hirarkhinya lebih rendah, konflik norma ini juga disebut dengan istilah disharmonisasi peraturan perundangan. Sedangkan konflik norma horisontal terjadi manakala terjadi pertentangan antara norma yang kedudukannya sederajat, yang juga disebut disinkronisasi peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan pada tahun 2021 pemerintah pusat telah menghasilkan banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur hampir di semua sisi keperluan dan kepentingan masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Dari pembentukan peraturan perundang-undangan demikian menghasilkan banyak peraturan yang mengatur yang mempunyai kesamaan kedudukan dari peraturan yang lebih tinggi ke peraturan yang di bawahnya. Sehingga dari peraturan demikian, tidak membuat keselarasan hukum yang dimana peraturan yang saling berkaitan akan menimbulkan ketidak aturan hukum dalam peraktanya, dan tidak mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang berdasar pada *good governance*.

Peraturan perundangan yang akan dihasilkan atau dibahas pemerintah di tahun 2021 terdapat beberapa peraturan yang akan dibahas untuk kemudian akan diundangkan. Salah satunya terkait dengan peraturan kedudukan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa. Pengaturan peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa demikian tertuang dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dari peraturan yang cetuskan dan disahkan oleh presiden ini sendiri, yang sebagaimana mengatur sisi pemerintahan dalam mengelola pengadaan barang jasa pemerintah pada jabatan khusus, menimbulkan ketidak harmonisasian norma hukum yang dimana selain diatur dalam peraturan presiden tersebut di atur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari dua ketentuan peraturan demikian sangat penting untuk dilaksanakan dan diterapkan dalam menetapkan kebijakan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa. Kedua ketentuan peraturan yang sudah disahkan demikian membuat satu sama lain terdapat konflik norma dalam ketentuannya sehingga landasan peruntukan peraturannya membuat permasalahan hukum bagi pejabat

pembuat komitmen, dikarenakan landasan peraturan hukum yang mana yang harus diterapkan dan diikuti.

Dengan itu, sebagaimana permasalahan dalam ketentuan peraturan yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat norma hukum yang saling tumpang tindih didalamnya. Sehingga dari kedua peraturan demikian harus digunakan salah satu peraturan yang lebih spesifik untuk penerapannya.

Dalam pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan beberapa tugas dan kewenangan dari pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yakni salah satunya adalah “menetapkan PPK”. Dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang terdapat dalam ketentuan huruf G terdapat perbedaan dengan Tugas dan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen khususnya terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa tertuang dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Huruf G terkait dengan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pengadaan barang dan jasa, menimbulkan konflik norma dengan ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari konflik norma yang terdapat dalam ketentuan peraturan dalam Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sama-sama memberlakukan suatu ketentuan terkait dengan kedudukan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa. Dari ketidak harmonisan pemberlakuan norma demikian, membuat permasalahan hukum dalam pembentukan peraturan terjadi tumpah tindih dan inkonsistensi. Permasalahan tersebut salah satunya dalam pembentukan peraturan presiden yang sama-sama sinkron dengan peraturan menteri dalam negeri terkait pejabat pembuat komitmen, disebabkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundangundangan lain. Oleh karena itu



ANALISIS TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 9 HURUF G PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 DENGAN LAMPIRAN BAB I HURUF E PENGGUNAAN ANGGARAN NOMOR 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 (Andi Syahrial Fauzar)

salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi harus dilakukan secara sistemik sejak dini yaitu sejak dilakukannya penyusunan naskah akademik, penyusunan program legislasi nasional sampai dengan penyusunan rancangan peraturan.

Dari uraian permasalahan yang sudah diuraikan demikian, terdapat beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain, *Pertama* bagaimanakah kedudukan pejabat pembuat komitmen dengan adanya konflik norma dalam Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. *Kedua* Bagaimana peran pemerintah kota/kabupaten dalam pengguna anggaran pada kedudukan pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisis kedudukan pejabat pembuat komitmen dengan adanya konflik norma dalam Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Serta untuk menganalisis peran pemerintah kota/kabupaten dalam pengguna anggaran pada kedudukan pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁷ Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen Dengan Adanya Konflik Norma Dalam Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan

⁷Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, Hlm 57.

Undang-Undang Dasar 1945 serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Adanya pembentukan suatu peraturan perundang-undang agar menjadi landasan oleh setiap warga negara khususnya pejabat pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan. Dalam landasannya, untuk melangkapi suatu ketentuan dalam pembentukan dan pemberlakuan suatu peraturan perundangan, maka harus dipahami fungsi dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi dari pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain:⁸

1. Sebagai pernyataan efektif dari kebijakan.
2. Hukum sebagai langkah penting bagi negara dalam upaya perubahan perilaku..

Selain dari fungsi yang terdapat dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik norma dikemudian hari, maka harus memperhatikan tahapan-tahap dalam pembentukannya. Tahapan tersebut yaitu sosiologis, politis dan yuridis.⁹ Ketiga tahapan pembentukan perundang-undangan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-lepaskan satu sama lain. Ketika pembentuk undang-undang menginginkan amanat konstitusi tercapai yakni peraturan perundang-undangan yang demokratis maka konsekuensi logisnya seluruh tahapan tersebut dilalui secara baik. Selain itu tahapan sosiologis memberikan pemahaman pula untuk mendapatkan problem-problem masyarakat sesuai dengan kenyataan yang ada akan mampu menangkap problem hukum dalam perspektif kenyataan sehari-hari di masyarakat.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terdapat keterkaitan yang erat antara nilai, asas atau prinsip dan norma. Nilai mempunyai andil dalam membentuk asas atau prinsip dan selanjutnya asas atau prinsip akan melahirkan norma. Asas atau prinsip substansial merupakan tumpuan atau fondasi yang mana akan menjadi titik tolak berpikir dan akan dijadikan pedoman dalam perumusan materi untuk suatu peraturan perundang-undangan. Asas hukum itu bukanlah kaedah hukum yang konkrit, melainkan merupakan suatu latar belakang peraturan yang konkrit dan juga bersifat umum atau abstrak. Memangpada umumnya asas

⁸ Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Perundang-Undanguan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 21.

⁹ Ahmad Redi, *op.cit.*, Hlm. 128-129.

ANALISIS TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 9 HURUF G PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2021 DENGAN LAMPIRAN BAB I HURUF E PENGGUNAAN ANGGARAN
NOMOR 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 (Andi
Syahrial Fauzar)

hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau dalam pasal-pasal.¹⁰

Untuk itu, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat telah menghasilkan banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur hampir di semua sisi keperluan dan kepentingan masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Dari pembentukan peraturan perundang-undangan demikian menghasilkan banyak peraturan yang mengatur yang mempunyai kesamaan kedudukan dari peraturan yang lebih tinggi ke peraturan yang di bawahnya. Adanya kesamaan kedudukan hukum demikian akan menimbulkan konflik norma yang berlandaskan hubungan antara norma dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan.

Hubungan antar norma hukum dapat digambarkan sebagai hubungan antara “*superordinasi*” dan “*subordinasi*” yang merupakan kiasan keruangan. Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan, yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma dari tingkatan yang berbeda. Kesatuan norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa *regressus* (rangkaian proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertingg.

Hukum sebagai suatu sistem norma, yang dibuat menurut norma yang lebih tinggi dan tertinggi yaitu norma dasar (*Grundnorm*). *Grundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum. *Grundnorm* memiliki fungsi sebagai dasar hukum itu ditaati dan dipertanggungjawabkan pelaksanaan dari hukum. Menurut Hans Kelsen, terdapat dua alam yuridis yang berbeda, yaitu pertama, ada hal yang di luar yuridis (disebut *metayuridisch*) dan kedua, yuridis yang diletakkan dalam lingkungan kaedah-kaedah hukum positif yang terbatas hanya pada tiga macam tingkatan kaedah. Kaedah pertama ialah kaedah dasar (*Grundnorm*) sebagai kaedah yang tertinggi, kaedah yang paling dasar. Kedua adalah kaedah substantif (*Sachnorm*) sebagai kaedah tingkat tengah. Ketiga adalah kaedah kasus (*Kasusnorm*) sebagai kaedah yang ada pada tingkat yang paling bawah.¹¹

¹⁰ Meta Suriyani, Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3, 2016, Hlm. 672-673.

¹¹ Meta Suriyani, *op.cit*, Hlm. 668.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, konflik norma adakalanya disebabkan oleh ego sektoral antar otoritas pembentuk peraturan (*norm creating authority*). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh sistem pemerintahan suatu negara dimana fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh banyak organ, yang melekat padanya kewenangan untuk membentuk peraturan baik berdasarkan kewenangan yang diperoleh secara atribusi maupun delegasi.

Hans Kelsen, dalam bukunya *Allgemeine der Normen* mendefinisikan konflik norma yakni dengan “*Ein Konflikt zwischen zwei Normen liegt vor, wenn das, was die eine als gesollt setzt, mit dem, was die andere als gesollt setzt, unvereinbar ist, und daher die Befolgung oder Anwendung der einen Norm notwendiger oder moeglicherweise die Verletzung der anderen involviert*. Dapat di artikan bahwa Konflik antara dua norma terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel atau tidak cocok sehingga mematuhi atau melaksanakan salah satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya.”¹²

Konflik norma seringkali terjadi dalam tata hukum positif karena substansi hukum bersifat kompleks dan dinamis. Bersifat kompleks karena substansi hukum mencakup ruang lingkup pengaturan yang begitu luas menyangkut seluruh aspek kehidupan bernegara. Bersifat dinamis karena substansi hukum dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Konflik norma dapat terjadi antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi (*vertikal*), antar peraturan yang sederajat (*horizontal*), atau bahkan antar norma dalam satu instrumen pengaturan itu sendiri (*internal*).

Untuk itu, konflik norma dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan merupakan suatu konflik yang sering terjadi dalam sistem pembentukan peraturan oleh pemerintah. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah terkait dengan kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. PPK dalam kedudukannya memiliki tugas yang melekat

¹² Nurfaqih Irfan, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 3, 2020, Hlm. 308.

ANALISIS TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 9 HURUF G PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2021 DENGAN LAMPIRAN BAB I HURUF E PENGGUNAAN ANGGARAN
NOMOR 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 (Andi
Syahril Fauzar)

diberikan oleh pemerintah khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa, tugas dari PPK antara lain:¹³

1. Menyusun perencanaan pengadaan
2. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa
3. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK)
4. Menetapkan rancangan kontrak
5. Menetapkan HPS
6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
8. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
9. Mengendalikan kontrak
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
13. Menilai kinerja Penyedia
14. Menetapkan tim pendukung
15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli, dan
16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Selain tugas dari PPK yang sebagaimana dalam ketentuan di atas, dari sisi lain PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Penggna Anggaran (KPA) yang meliputi Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Selain tugas diatas, PPK juga berwenang untuk menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang dan jasa yang diserahkan atau diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen. Dalam hubungannya dengan kegiatan rutin, pengujian ini meliputi pengujian kebenaran dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dan menguji kebenaran dan keabsahan dokumen atau surat keputusan yang menjadi persyaratan kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

¹³ Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dari kewenangan yang melekat dari tugas-tugas PPK demikian, merupakan satu kesatuan yang melekat pada landasan yuridis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pejabat pembentuk suatu peraturan. Dalam pemberlakuannya mengenai kedudukan PPK menimbulkan konflik norma sebagaimana antara ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan beberapa tugas dan kewenangan dari pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran antara lain:

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalarr batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal
 - fl. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam
 - g. menetapkan PPK
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan
 - i. dihapus
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola
 - k. menetapkan tim teknis
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau



- 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.

Dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 demikian diatas, khususnya yang terdapat dalam ketentuan huruf G yang menyatakan bahwa pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran (PA) Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan PPK. Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Huruf G terkait dengan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pengadaan barang dan jasa, menimbulkan konflik norma dengan ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari kedua ketentuan peraturan demikian, menimbulkan konflik norma didalamnya, yang menyebabkan peraturan perundang-undangan menjadi tidak optimal dalam menetapkan suatu kebijakan bagi pejabat pemerintah. Dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada PA untuk menetapkan PPK, sedangkan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada PA untuk bertindak sebagai PPK. Ketentuan pemberlakuan dari kedua peraturan demikian menimbulkan persoalan dalam kedudukan PPK dalam melaksanakan tugasnya untuk pengadaan barang dan jasa.

Terjadinya konflik norma pada dasarnya harus mengacu pada hirarki peraturan perundang-undang sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana yang sudah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain dari pada itu jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana yang disebutkan demikian di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.¹⁴

Dapat diketahui ketentuan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari segi pendekatan hierarki secara yuridis UUD Tahun 1945 merupakan ketentuan peraturan yang paling tinggi dan mendasar. Semua aturan perundang-undangan harus sesuai dan memperhatikan UUD Tahun 1945 dan tidak boleh bertentangan. Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menurut pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan posisi tertinggi dalam mengatur kewenangan pengguna anggaran dalam menetapkan PPK dalam pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan dalam ketentuan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimana pejabat pengguna anggaran bertindak sebagai PPK, yang ketentuannya pengguna anggaran yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dari pemberlakuan kedua peraturan demikian, sama-sama memberlakukan suatu ketentuan terkait

¹⁴ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

ANALISIS TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 9 HURUF G PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2021 DENGAN LAMPIRAN BAB I HURUF E PENGGUNAAN ANGGARAN
NOMOR 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 (Andi
Syahrial Fauzar)

dengan kedudukan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan antara Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, berada pada posisi yang saling mengikat satu sama lainnya, dan antara kedua peraturan demikian sama-sama konsisten dalam mengatur kedudukan PPK dalam pengadaan barang dan jasa. Adanya pemberlakuan terkait dengan kedudukan PPK menimbulkan ketidak sinkronisasi serta konflik norma antara kedua peraturan yang dimana sama-sama mengikat dalam ketentuan pemberkuannya.

Dengan demikian, dalam menghadapi konflik antara norma hukum maka secara pemberlakuannya bisa dipecahkan dengan digunakan asas hukum yang relevan yang dikenal dengan sebutan *the conflict rules*, *the rules of collision*, atau *the principle of derogation*. Asas ini digunakan sebagai dasar pengutamaan suatu aturan hukum terhadap aturan hukum lainnya dengan melihat pada tiga kriteria, yaitu: hirarki (*hierarchy*), kronologi (*chronology*), dan kekhususan (*specialization*). Berdasarkan tiga kriteria ini, dikenal asas, prinsip, atau kaidah hukum (*legal maxim*): prefensi hukum, yang dapat digunakan dalam terjadinya konflik norma, antara lain:

1. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hirarkis. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam praktik, keabsahan suatu norma hukum seringkali dikonfirmasi dengan realitas sehingga pembenaran suatu norma akan menunjuk pada suatu fakta tertentu semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat di antara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Suatu norma termasuk ke dalam sistem norma atau tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengkonfirmasi bahwa norma tersebut memperoleh

validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.¹⁵

2. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Asas *lex posterior derogat legi priori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. Hal ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa hubungan antar norma merupakan hubungan antara “*superordinasi*” dan “*subordinasi*” dimana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi. Oleh karenanya, tidaklah mungkin peraturan yang lebih rendah meniadakan peraturan yang lebih tinggi sekalipun peraturan yang lebih rendah itu merupakan peraturan yang berlaku belakangan.

Penarapan asas ini, sebagaimana halnya penarapan asas *lex superior*, bukanlah hal yang sulit karena terdapat ukuran yang pasti dalam menentukan peraturan mana yang merupakan peraturan yang baru, yaitu dengan melihat waktu mulai berlakunya secara kronologis. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan asas ini sudah lazim dipraktikkan dengan mencantumkan suatu norma derogasi (*derogation norm*) dalam ketentuan penutup peraturan yang dibentuk. Norma tersebut menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan yang baru maka peraturan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.¹⁶ Hal ini telah diadopsi dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011. Beberapa ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan asas ini antara lain sebagai berikut.

- a. Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.
- b. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

3. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

¹⁵ Nurfaqih Irfan, *op.cit.*, Hlm. 312.

¹⁶ *Ibid.*

Asas *lex specialis derogat legi generali* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang umum. Menerapkan asas *lex specialis* bukanlah suatu hal yang mudah mengingat tidak adanya ukuran yang pasti untuk menentukan secara mutlak bahwa suatu aturan hukum adalah bersifat khusus terhadap aturan hukum lainnya yang bersifat umum. Hubungan umum-khusus antara suatu peraturan dan peraturan lainnya bersifat relatif. Adakalanya suatu peraturan berkedudukan sebagai *lex specialis*, namun dalam hubungannya dengan peraturan lain dapat pula berkedudukan sebagai *lex generalis*. Namun demikian, menentukan *lex specialis* dalam suatu kasus konflik norma bukanlah suatu hal yang mustahil. Ilmu hukum (*legal science*) memang bukan bidang ilmu pasti yang dalam setiap soalnya selalu memiliki jawaban benar atau salah. Kebenaran dalam ilmu hukum bersifat tidak mutlak, namun pencarian jawaban yang rasional dan dapat diterima dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan logika hukum sistematis.

Bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut
2. Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (misalnya, undang-undang dengan undang-undang), dan
3. Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Penerapan undang-undang yang bersifat khusus terhadap undang-undang yang bersifat umum harus selalu dilakukan secara parsial, sehingga norma hukum yang bersifat umum akan tetap berlaku sebagai background yang memberikan arahan penafsiran hukum bagi norma yang khusus tersebut. Norma hukum yang bersifat khusus merupakan pengecualian dari norma hukum yang bersifat umum. Norma hukum khusus tersebut menciptakan adanya “celah hukum” dalam suatu pengaturan hukum atau norma yang bersifat umum, karena norma hukum yang khusus tersebut memiliki lingkup pengaturan yang lebih konkrit dan spesifik sehingga dapat secara parsial menderogasi ketentuan hukum yang bersifat umum tadi.¹⁸

¹⁷ Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, Hlm. 56.

¹⁸ Nurfaqih Irfan, *op.cit.*, Hlm. 314.

Untuk itu, dapat dipahami bahwa hubungan antar peraturan yang bersifat umum atau khusus bersifat saling mengisi dan melengkapi. Di satu sisi, ketentuan dalam peraturan umum yang relevan dengan objek pengaturan yang khusus tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan khusus. Di sisi lain, peraturan yang khusus mengisi dan melengkapi pengaturan yang memang tidak dapat dijangkau oleh peraturan yang bersifat umum. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguji apakah suatu peraturan merupakan peraturan yang khusus, yaitu dengan melihat apakah objek pengaturan dalam peraturan yang khusus tersebut, terikat pula pada pengaturan yang bersifat umum dalam peraturan yang umum.

Dengan demikian, dalam ketentuan yang dikenal asas, preferensi yang terdiri dari, Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, dan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang sebagaimana dalam ketentuan untuk mengatasi konflik norma yang terdapat pada ketentuan pemberlakuan hirarki peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dalam mengatasi konflik norma terkait dengan kedudukan PPK yang terdapat dalam Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, maka asas yang digunakan untuk menyelesaikan problematika hukum yaitu menggunakan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Dalam asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* mengartikan bahwa aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah, dalam konflik norma pada permasalahan ini yang bertentangan memiliki hirarki atau drajat yang berbeda antara Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri.

Sehingga dengan digunakannya Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, pada konflik norma terhadap kedudukan PPK yang terdapat dalam ketentuan Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dikesampingkan.

Dengan adanya kebijakan yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, untuk memberikan kewenangan bagi PPK dalam pengadaan barang dan jasa, maka pemberlakuan dari kedudukan PPK harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Perpres demikian, apabila terjadi kelalaian dalam melakukan suatu perbuatan yang menjadi



ANALISIS TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 9 HURUF G PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 DENGAN LAMPIRAN BAB I HURUF E PENGGUNAAN ANGGARAN NOMOR 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 (Andi Syahril Fauzar)

kewajibannya, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang, sedangkan untuk sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat yang terbukti melanggar pakta integritas yang keputusannya berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Peran Pemerintah Kota/Kabupaten Dalam Pengguna Anggaran Pada Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah saat ini telah melakukan regulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang diharapkan efisien, terbuka dan kompetitif, terjangkau dan berkualitas. Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabel serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya dalam hal ini disebut (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dalam hal ini disebut APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dalam pelayanan masyarakat.

Pengadaan Barang dan Jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Hal ini karena pengadaan barang dan jasa pada sektor publik erat kaitannya dengan APBN. Adapun pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang kurang baik, tentunya akan mengakibatkan kerugian-kerugian yang besar. Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses diatas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dari definisi demikian, dapat dipahami bahwa pengadaan dalam konteks organisasi pemerintah adalah kegiatan yang

dilakukan dengan sumber pendanaan dari anggaran negara atau anggaran daerah untuk memperoleh barang/jasa untuk kepentingan organisasi (K/L/PD) yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.


Dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki ruang lingkup tujuan yang di antaranya:¹⁹

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi
4. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
7. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha, dan
8. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Selain tujuan yang melekat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 demikian di atas, terdapat beberapa sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun nilai dasar atau Prinsip-prinsip yang terdapat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, antara lain Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, Akuntabel. Dari prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa tersebut harus dapat dilaksanakan dengan baik, agar dapat diperoleh barang dan jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang minimal. Disamping itu dari sisi penyedia barang dan jasa akan terjadi persaingan yang sehat dan pada gilirannya akan terdorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia barang dan jasa.

Pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat beberapa pihak yang berperan baik yang terlibat langsung maupun tak langsung yakni diantaranya Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan,

¹⁹ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



**ANALISIS TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 9 HURUF G PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2021 DENGAN LAMPIRAN BAB I HURUF E PENGGUNAAN ANGGARAN
NOMOR 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 (Andi
Syahrial Fauzar)**

Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia. Salah satu pihak yang memegang peran fundamental adalah Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa dikenal dengan PPK. Secara Yuridis, PPK mempunyai beberapa tugas pokok dan kewenangan yang diamanatkan oleh Hukum, dari awal penyusunan perencanaan pengadaan sampai dengan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan serta menilai kinerja Penyedia. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.²⁰

Keberadaan PPK dalam suatu Pengadaan Barang/Jasa memang ada karena jabatan dalam suatu struktur kelembagaan di suatu instansi Pemerintahan. Namun, PPK adalah orang yang dipilih oleh atasannya yang dalam hal ini ialah PA/KPA. Hal ini diatur tegas di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Kedudukan PPK yang melekat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak terlepas dari tugas beserta kewenangannya dalam menjalankan aman pemerintah pusat untuk mengontrol setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Fungsi PPK untuk melakukan pengadaan barang dan jasa saja, tidak diperuntukkan untuk melakukan kegiatan selain pengadaan barang dan jasa dan biasanya apabila segala hal tentang Pengadaan Barang/Jasa telah selesai maka ia dibebaskan tugas sepanjang tidak ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. Orang yang dapat ditunjuk sebagai PPK bukanlah orang sembarangan apalagi serta merta ditunjuk tanpa pertimbangan, namun haruslah orang yang sesuai dengan tugas yang diembannya. Oleh karena itu, seseorang yang dapat ditunjuk sebagai PPK haruslah mempunyai kriteria tersendiri. Sehingga ada syarat minimum agar seseorang dapat melaksanakan beberapa fungsi yang sebagaimana kita tahun melibatkan uang negara. Oleh sebabnya, posisi dan jabatan PPK tidak dapat dipaksakan karena memang kewajiban yang cukup berisiko.

Penerapan kalsifikasi²¹ dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh PPK, maka dalam pelaksanaannya PPK

²⁰ Naony Fenti Istiqlallia, dkk, Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Perspektif*, Vol. 25 No. 2, 2020, Hlm. 131.

²¹ Yandri Radhi Anadi, Klausula Asuransi Kematian Pada Akad Kredit KPR Subsidi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, 2021, Hlm. 183.

berkewajiban melaksanakan kontrak tertulis dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola, dengan pelaksanaan kontrak yang dilakukan terdiri dari penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), penandatanganan kontrak, pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, serah terima hasil pekerjaan dan penanganan keadaan kahar.²²

Pelaksanaan kontrak yang dilakukan oleh PPK dalam pengadaan barang dan jasa mulai dari penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa sampai dengan penanganan keadaan kahar, PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.²³


Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh PPK yang merupakan perjanjian tertulis dengan penyedia barang dan jasa atau pelaksana Swakelola harus mampu melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan pemberlakuan secara peraturan perundang-undangan. Adapaun Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh PPK bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban, berupa.²⁴

1. Bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan.
2. Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan

²² Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

²³ Lihat Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

²⁴ Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengecepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.



ANALISIS TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 9 HURUF G PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2021 DENGAN LAMPIRAN BAB I HURUF E PENGGUNAAN ANGGARAN
NOMOR 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 (Andi
Syahril Fauzar)

konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

5. Surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing*.

Sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa, dalam kedudukannya PPK harus memahami standar biaya penggunaan anggaran yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa. dalam penggunaan anggaran, standar biaya berfungsi sebagai batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (*output*). Batas tertinggi artinya besaran tersebut tidak dapat dilampaui, sehingga sudah menjadi tugas dari seorang PPK untuk memeriksa surat bukti mengenai hak tagih kepada negara. Pemeriksaan dalam hal ini ditujukan pada dokumen antara lain kuitansi, daftar nominatif, surat perikatan kerja, maupun kontrak.

Adanya kedudukan PPK dalam pengadaan barang dan jasa yang sebagaimana penggunaan anggarannya dibayai oleh pemerintah daerah lewat APBN/APBD, maka harus ada peran pemerintah Kota/Kabupaten dalam mengawal penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PPK sebagaimana melaksanakan kedudukan dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undang. Adanya Peranan pemerintah Kota/Kabupaten agar tercapai pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan, dinamis, dan akuntabel. Dalam hal peranan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh PPK, lewat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memberikan amanat kepada pemerintah Kota/Kabupaten dalam mengawasi setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun bentuk peranan pemerintah kota/kabupaten dalam pengadaan barang dan jasa dengan melakukan beberapa ketentuan pengawasan, sebagai berikut:²⁵

1. Kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Lembaga Pemerintah Daerah masing-masing.
2. Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.

²⁵ Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
4. Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi:
 - a. penuhi nilai manfaat yang sebesar-besarnya
 - b. kepatuhan terhadap peraturan
 - c. pencapaian TKDN
 - d. penggunaan produk dalam negeri
 - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil, dan
 - f. Pengadaan Berkelanjutan.
5. Pengawasan dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan daerah dan pembangunan nasional.

Dari beberapa peran pemerintah Kota/Kabupaten dalam melaksanakan pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat berpengaruh dalam menunjang pekerjaan dari PPK, karena pemerintah selain menjadi perancang anggaran daerah pemerintah juga merupakan pembeli barang/jasa dari penyedia barang/jasa yang akan dilakukan, tetapi pemerintah tidak mempunyai kewenangan yang mutlak. Pemerintah daerah juga harus dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menentukan dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengadaan barang dan jasa pemerintah akan ada jika tercantum dalam RAPBD yang dibuat oleh pemerintah daerah yang dibantu oleh DPRD yang kemudian akan menjadi APBN/APBD.

Kemudian, peran pemerintah dalam penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah, harus berpatokan pada pengelolaan keuangan daerah dengan menentukan belanja pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan pihak ketiga. Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dari Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kota/Kabupaten sebelum menentukan dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan menitikberatkan pengelolaan anggaran pada pemberlakuan ketentuan sebagai berikut:



**ANALISIS TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 9 HURUF G PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2021 DENGAN LAMPIRAN BAB I HURUF E PENGGUNAAN ANGGARAN
NOMOR 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 (Andi
Syahril Fauzar)**

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
2. Bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
3. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah, kecuali untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Kemudian adanya peranan dari pemerintah Kota/Kabupaten dalam penggunaan anggaran APBN/APBD terhadap kedudukan PPK dalam pengadaan barang dan jasa untuk memastikan kebijakan-kebijakan pengadaan barang dan jasa terlaksana dengan baik, yang dimana kebijakan-kebijakan pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
2. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa
4. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa
5. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik
6. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
7. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
8. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif dan
9. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Terlepas dari peranan pemerintah Kota/Kabupaten dalam pengawasan penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PPK, maka dalam pemberlakuannya pejabat pengadaan barang dan jasa harus dapat mempertanggungjawabkan kewenangan yang sudah diberikan dalam pengadaan barang dan jasa. Pertanggungjawaban muncul diakibatkan dalam pengadaan barang dan jasa terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh PPK dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pengadaan.

Penyimpangan yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, hal ini dikarenakan mengingat bahwa sumber dana pengadaan barang dan jasa Pemerintah berasal dari keuangan negara yang tercantum dalam APBN/APBD. Apabila meninjau dari segi

pertanggungjawaban, atas penyimpangan terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilimpahkan sepenuhnya terhadap PPK, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh PPK dapat juga melibatkan masyarakat dengan menyampaikan pengaduan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Selain menyampaikan pengaduan secara langsung kepada APIP, masyarakat dapat melakukan pengaduan terlebih dahulu kepada Aparat Penegak Hukum dengan meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti. Dari penyampaian pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat APIP wajib melaksanakan pengaduan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undang, dengan menindak lanjuti laporan pengaduan kepada kepala daerah agar melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan Daerah.

Kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah dalam pengawasan penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa, dapat melaporkan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK) apabila terjadi indikasi yang merugikan keuangan negara/daerah. Pemeriksaan atas penyelewangan penggunaan anggaran barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.²⁶

Untuk itu, pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada PPK akibat dari penyimpangan kewenangan yakni dengan pemberian sanksi administratif yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagi PPK yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pemberian sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat.

Dengan adanya pertanggungjawab PPK dalam penyalahgunaan kewenangannya dalam pengadaan barang dan jasa dengan tentukan beberapa sanksi sesuai dengan perbuatannya, maka dibutuhkan peranan pemerintah Kota/Kabupaten dengan memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa. Pelayanan hukum yang diberikan kepada PPK diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

²⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

ANALISIS TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 9 HURUF G PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2021 DENGAN LAMPIRAN BAB I HURUF E PENGGUNAAN ANGGARAN
NOMOR 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 (Andi
Syahrial Fauzar)

KESIMPULAN

Dalam konflik norma terhadap kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terdapat dalam Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yaitu dengan menggunakan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yang dimana dalam asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah. Sehingga dengan digunakannya Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, pada konflik norma terhadap kedudukan PPK, yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dikesampingkan.

Peran Pemerintah Kota/Kabupaten Dalam Pengguna Anggaran Pada Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yakni dengan melakukan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan melalui aparat pengawasan internal pada Lembaga Pemerintah Daerah masing-masing, dengan dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan penyelenggaraan *whistleblowing system*. Pengawasan dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan daerah dan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.

I.C Van Der Viles, 2005, *Buku Pengangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Irawan Soejito, 1993, *Teknik Membuat Undang-Undang*, Cetakan Ke-lima, Jakarta: Pradnya Paramita.

Jimly Asshiddie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers.

Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengecepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jurnal

Meta Suriyani, Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3, 2016.

Naony Fenti Istiqlallia, dkk, Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Perspektif*, Vol. 25 No. 2, 2020.

Nurfaqih Irfan, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 3, 2020.

Yandri Radhi Anadi, Klausula Asuransi Kematian Pada Akad Kredit KPR Subsidi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, 2021.